



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Lambang Purnomo,ST Bin Marino;**
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bulusari Rt.001/Rw.009 Desa/ Kelurahan Bulusur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Loenardus Agus Sriyanto,SH., MH., beralamat di JL. Kepodang V, Sukorejo Rt. 002 Rw. 009, Giritirto, Wonogiri, 57611 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Wng tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Wng tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST Bin MARINO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST Bin MARINO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST Bin MARINO denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak Terdakwa bayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) lembar tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - 2). 2 (dua) buah amplop warna putih;
 - 3). 1 (satu) lembar specimen surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kab. Wonogiri Dapil 1 yang menunjukan Caleg partai Gerindra nomor urut 8 Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4). 1 (satu) buah HP Merk OPPO seri A1603, warna : hitam, no lmei : 861191035776116 dan 861191035776108 beserta kartu simcard Axis dengan nomer : 083865880082 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomer : 081337982513 (yang berisi video rekaman terlapor Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST);
Dikembalikan kepada saksi HADAFI MUHTADI BUDIMAN Bin (Alm) BUDIMAN.
- 5). 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 104 /PL.01.4-Kpt /3312 /KPU-Kab /IX /2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 6). 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 9 Ds/Kel. Wonoboyo, Kec/ Kab. Wonogiri;
- 7). 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 10 Ds/Kel. Wonoboyo, Kec/ Kab. Wonogiri;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 110 /PL.01.5-Kpt /3312 /KPU-Kab /III/2019, tentang Penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 tingkat kabupaten wonogiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa jujur atas kesalahan yang perbuatannya;
- Terdapat hal-hal yang meringankan: perbuatannya diterangkan secara terus terang, di dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, terdakwa masih muda, dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan target, tapi jatuhkan pidana kepada terdakwa dengan unsur untuk merehabilitasi dengan menitikberatkan pada unsur Re-edukatif;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa meminta maaf kemudian memohon keadilan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST yang merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu yaitu sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Wonogri Nomor urut 8 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 104/PL.01.4-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada masa Kampanye Pemilu Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi SARJONO Dusun Pokoh RT 02/ RW 05, Desa/ Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Berawal pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Sarjono dan minta untuk difasilitasi untuk bertemu dengan para pemuda di lingkungan tempat tinggal Saksi Sarjono di RT 02/05, Desa/Kelurahan Wonoboyo, kemudian saksi Sarjono menyampaikan kepada Ketua RT 02/05 Desa/Kelurahan Wonoboyo Saksi SADINO tentang rencana pertemuan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yaitu terdakwa Lambang Purnomo. Bahwa setelah itu disepakati antara terdakwa dengan saksi Sarjono mengenai pertemuan dengan para pemuda RT.02/05 Desa/ Kelurahan Wonoboyo yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 di rumah Saksi Sarjono dan selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- kepada saksi Sarjono untuk membeli gula, teh dan makanan yang akan disajikan pada saat pertemuan, kemudian pada tanggal 5 April 2019 saksi Sarjono mengundang para pemuda secara lisan untuk hadir di acara pertemuan dengan salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dirumahnya pada tanggal 7 April 2019 pukul 19.00 Wib dan agar menyampaikan kepada pemuda-pemuda yang lain di RT.02/05 Desa/Kelurahan Wonoboyo.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 pukul 19.00 wib di rumah saksi Sarjono berlangsung pertemuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra Dapil I Wonogiri nomor urut 8, terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST dengan para pemuda Desa/Kelurahan Wonoboyo sekitar 30 orang diantaranya saksi HADAFI MUHTADI BUDIMAN dan saksi ARIYO SANTOSO yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa acara diawali dengan sambutan dari Ketua RT.02 saksi SADINO kemudian terdakwa menyampaikan sosialisasi atas pencalonannya, diawali dengan memperkenalkan diri terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra Dapil I nomor urut 8, kemudian terdakwa membagikan specimen surat suara kepada para peserta dan menjelaskan mengenai kartu suara yaitu suara untuk DPD warna merah, DPR RI warna kuning, DPR Provinsi warna biru, Presiden dan Wakil Presiden warna abu-

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu dan DPRD Kabupaten warna hijau, selanjutnya terdakwa meminta doa restu dan dukungan agar dalam Pileg nanti terdakwa dapat terpilih dan jangan sampai keliru dalam mencoblos dengan mengatakan "NEK DPRD KABUPATEN NGGIH NIKI, KERTUNE SING IJO KABUPATEN, NIKU PARTAI KULO NOMOR KALEH, GERINDRA URUTAN KULO NGISOR DEWE, DADI KULO TERANGNE NEK CAH ENOM-ENOM KUI PUN NGERTI, NEK WONG TUWEK-TUWEK NGGIH KULO JELASKE, GANDENG CAH NOM-NOM, PUN JELAS, PARTAINE NIKI, PARTAI KULO GERINDRA, NOMOR URUTAN KULO KERI DEWE, NIKI KULO NGGIH NYUWUN DONGO PANGESTU NYUWUN DUKUNGANE, NEK JENENGAN IKLAS NGGIH MANG COBLOS, COBLOS NOMERE SAGED, COBLOS JENENGE SAGED, AMPUN PARTAINE, NIKI NYOBLOSE LANGSUNG TENG NAMA NOPO NOMOR URUT, DADI BENJING NIKU ANGEL, KARTU SUARANE ENTEN LIMO, SING GEDE NAMUNG SURAT SUARA DPR UKURANE 50 X 80".

Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebanyak kurang lebih 24 amplop putih berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per amplopnya, yang telah disiapkan sebelumnya, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SARJONO untuk membagikan kepada peserta yang mengikuti pertemuan tersebut, dengan tujuan agar memilih terdakwa pada pemilu legislatif tahun 2019. Bahwa setelah seluruh peserta mendapatkan amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa LAMBANG PURNOMO melalui saksi SARJONO, ternyata ada 5 orang yang belum mendapat bagian, kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari dompet sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membagikan kepada 5 orang masing-masing Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Bahwa acara pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan para peserta meninggalkan lokasi pertemuan.

Bahwa kegiatan pertemuan yang dilakukan terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kampanye dengan tindakan menunjukkan specimen yang bergambar partai dan nomor urut sebagai citra diri, dan adanya ajakan untuk memilih /mencoblos peserta kampanye.

Bahwa waktu pertemuan terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dengan para peserta pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 merupakan masa/ tahapan kampanye, hal tersebut sebagaimana dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapannya meliputi Pertemuan terbatas, pertemuatan tatap

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka, dan dialog, penyebar bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan atau kegiatan lain dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019.

Perbuatan Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST Bin MARINO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 523 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST yang merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu yaitu sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kabupaten Wonogiri Nomor urut 8 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 104/PL.01.4-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada masa Kampanye Pemilu Tahun 2019, bertempat di rumah Saksi SARJONO Dusun Pokoh RT 02 RW 05 Desa/Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir bulan Maret 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Sarjono dan minta untuk difasilitasi untuk bertemu dengan para pemuda di lingkungan tempat tinggal Saksi Sarjono di RT 02/05, Desa/Kelurahan Wonoboyo, kemudian saksi Sarjono menyampaikan kepada Ketua RT 02/05 Desa/Kelurahan Wonoboyo Saksi SADINO tentang rencana pertemuan dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yaitu terdakwa Lambang Purnomo. Bahwa setelah itu disepakati antara terdakwa dengan saksi Sarjono mengenai pertemuan dengan para pemuda RT.02/05 Desa/ Kelurahan Wonoboyo yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 di rumah Saksi Sarjono dan selanjutnya terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- kepada saksi Sarjono untuk membeli gula, teh dan makanan yang akan disajikan pada saat pertemuan, kemudian pada tanggal 5 April 2019 saksi Sarjono mengundang para pemuda secara lisan untuk hadir di acara pertemuan dengan salah satu Calon anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dirumahnya pada tanggal 7

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 pukul 19.00 Wib dan agar menyampaikan kepada pemuda-pemuda yang lain di RT.02/05 Desa/Kelurahan Wonoboyo.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 pukul 19.00 wib di rumah saksi Sarjono berlangsung pertemuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra Dapil I Wonogiri nomor urut 8, terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST dengan para pemuda Desa/Kelurahan Wonoboyo sekitar 30 orang diantaranya saksi HADAFI MUHTADI BUDIMAN dan saksi ARIYO SANTOSO yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu Tahun 2019. Bahwa acara diawali dengan sambutan dari Ketua RT.02 saksi SADINO kemudian terdakwa menyampaikan sosialisasi atas pencalonannya, diawali dengan memperkenalkan diri terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra Dapil I nomor urut 8, kemudian terdakwa membagikan specimen surat suara kepada para peserta dan menjelaskan mengenai kartu suara yaitu suara untuk DPD warna merah, DPR RI warna kuning, DPR Provinsi warna biru, Presiden dan Wakil Presiden warna abu-abu dan DPRD Kabupaten warna hijau, selanjutnya terdakwa meminta doa restu dan dukungan agar dalam Pileg nanti terdakwa dapat terpilih dan jangan sampai keliru dalam mencoblos dengan mengatakan "NEK DPRD KABUPATEN NGGIH NIKI, KERTUNE SING IJO KABUPATEN, NIKU PARTAI KULO NOMOR KALEH, GERINDRA URUTAN KULO NGISOR DEWE, DADI KULO TERANGNE NEK CAH ENOM-ENOM KUI PUN NGERTI, NEK WONG TUWEK-TUWEK NGGIH KULO JELASKE, GANDENG CAH NOM-NOM, PUN JELAS, PARTAINE NIKI, PARTAI KULO GERINDRA, NOMOR URUTAN KULO KERI DEWE, NIKI KULO NGGIH NYUWUN DONGO PANGESTU NYUWUN DUKUNGANE, NEK JENENGAN IKLAS NGGIH MANG COBLOS, COBLOS NOMERE SAGED, COBLOS JENENGE SAGED, AMPUN PARTAINE, NIKI NYOBLOSE LANGSUNG TENG NAMA NOPO NOMOR URUT, DADI BENJING NIKU ANGEL, KARTU SUARANE ENTEN LIMO, SING GEDE NAMUNG SURAT SUARA DPR UKURANE 50 X 80".

Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebanyak kurang lebih 24 amplop putih berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per amplopnya, yang telah disiapkan sebelumnya, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SARJONO untuk membagikan kepada peserta yang mengikuti pertemuan tersebut, dengan tujuan agar memilih terdakwa pada pemilu legislatif tahun 2019. Bahwa setelah seluruh peserta mendapatkan amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa LAMBANG PURNOMO melalui saksi SARJONO, ternyata ada 5 orang yang belum mendapat bagian, kemudian terdakwa mengeluarkan uang dari dompet sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membagikan kepada 5 orang masing-masing Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Bahwa acara

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan para peserta meninggalkan lokasi pertemuan.

Bahwa kegiatan pertemuan yang dilakukan terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan kampanye dengan tindakan menunjukkan specimen yang bergambar partai dan nomor urut sebagai citra diri, dan adanya ajakan untuk memilih /mencoblos peserta kampanye.

Bahwa waktu pertemuan terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dengan para peserta pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 merupakan masa/ tahapan kampanye, hal tersebut sebagaimana dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tahapannya meliputi Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan atau kegiatan lain dilaksanakan pada 23 September 2018 s/d 13 April 2019.

Perbuatan Terdakwa LAMBANG PURNOMO, ST Bin MARINO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Joko Prasetyo Bin (Alm) Sumarni Sumartono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi di persidangan sehubungan adanya money politic pemberian uang dalam sebuah amplop warna putih oleh Caleg Partai Gerindra Nomor urut 8 yakni Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
 - Bahwa Saksi sebagai Pembina Karang Taruna Rt 02 Rw 05 Dusun Pokoh pada awalnya mendapat informasi akan ada acara sosialisasi dan pembagian amplop kira-kira 2 (dua) hari sebelum pelaksanaannya, dan karena Saksi sendiri tidak diundang maka Saksi pasrahkan kepada teman-teman untuk memantau pelaksanaannya;
 - Bahwa tidak ada informasi lain hanya acara sosialisasi dan pembagian amplop berisi uang yang Saksi dengar;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Sdr. Hadafi Muhtadi Budiman yang beralamat di Pokoh Rt 02/05 Desa/Kel. Wonobojo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dimana beliau mengirim pesan melalui Whatsapp perihal pemberian amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut dan setelah pertemuan di rumah Sdr. Sarjono selesai, Saksi langsung bertemu dengan Sdr. Hadafi Muhtadi Budiman dan menceritakan pertemuan di rumah Sdr. Sarjono tersebut, selain itu Sdr. Hadafi Muhtadi Budiman juga menyampaikan dirinya merekam kegiatan sosialisasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami berkoordinasi dengan Panwascam dan dari Panwascam lalu selang 1 (satu) hari koordinasi ke Bawaslu kemudian di Bawaslu meminta bukti-bukti dan saksi kemudian dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan
- Bahwa dalam amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Sarjono beralamat di Pokoh Rt 02/05 Desa/Kel. Wonobojo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman Karang Taruna antara lain Sdr. Hadafi Muhtadi Budiman dan Sdr. Ariyo Santoso Als Rio Bin (Alm) Agung Santoso tentang ada acara sosialisasi dan pembagian amplop;
- Bahwa Saksi tidak tahu amplop berisi apa tetapi secara pribadi menilai atau berpendapat amplop tersebut berisi uang;
- Bahwa Informasinya sosialisasi dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST tetapi Saksi tahu orangnya;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sebagai Caleg DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra;
- Bahwa setahu Saksi dari informasi teman-teman dan video rekaman Sdr. Hadafi Muhtadi Budiman yang hanya sepotong-sepotong, acara sosialisasi tersebut mengenai Pileg 2019, menjelaskan tatacara mencoblos, pengenalan kotak suara, mengenalkan partai dan nomor urut Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST, selain itu dari video rekaman juga ada pembagian amplop warna putih oleh Sdr. Sarjono;
- Bahwa dalam video tersebut Sdr. Sarjono membagikan amplop warna putih lalu sempat berhenti karena tersisa sekitar 4 (empat) orang yang belum mendapatkan amplop lalu Sdr. Sarjono mengarah kepada Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST mengambil amplop dan membagikan amplop kembali;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) orang yang hadir dan kebanyakan warga Rw. 05 yakni warga Rt 02 dan Rt. 04 selain itu ada beberapa warga Rt.01 dan warga Rt.03;
 - Bahwa Saksi warga Rt. 04, dan dari Rt. 04 warga yang hadir antara lain ada Sdr. Nomo Saputro, Sdr. Beny, Sdr. Ario Santoso, kurang lebih ada 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa Saksi sempat tanyakan hal itu dan benar warga Rt. 04 yang hadir menerima amplop berisi uang dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
 - Bahwa mereka menyimpulkan amplop tersebut dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST karena melihat Sdr. Sarjono menerima amplop tersebut dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
 - Bahwa materi sosialisasi tersebut mengenai pengenalan surat suara pileg 2019;
 - Bahwa ada arahan untuk mencoblos partai dan nomor tertentu;
 - Bahwa Saksi tidak tergabung dalam pengurus atau anggota salah satu partai politik, relawan maupun tim sukses salah satu partai politik atau pasangan presiden dan wakil presiden;
 - Bahwa Saksi tahu, saat itu masih masa kampanye;
 - Bahwa Saksi sebagai Pembina karang taruna Untuk wilayah Desa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dan tidak menghadiri acara sosialisasi tersebut dan Saksi tidak diundang;
 - Bahwa Saksi mendengar akan ada sosialisasi dan akan ada pembagian amplop dan mendengar informasi tersebut kami mempersilahkan saja tanpa ada intervensi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat para pemuda nongkrong di warung kopi dekat rumah Sdr. Sarjono tetapi saat itu baru informasi belum ada pelaksanaan setelah itu baru 2 (dua) hari kemudian pelaksanaan sosialisasi dilakukan;
 - Bahwa Informasi dari teman-teman kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang hadir di acara tersebut;
 - Bahwa teman-teman hanya melaporkan uang tersebut untuk biaya transport;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

2. **Hadafi Muhtadi Budiman Bin (Alm) Budiman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan ada kasus money politic yakni melakukan kampanye dengan membagikan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
- Bahwa mendapat informasi dari teman akan ada sosialisasi dari Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Sdr. Sarjono alamat Rt.02/05 Desa/Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa yang diundang kebanyakan pemuda, undangan tidak secara resmi hanya Sdr. Sarjono menyampaikan secara lisan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saat para pemuda sedang nongkrong di warung kopi dekat rumah Sdr. Sarjono dan disampaikan dari mulut ke mulut dan yang hadir di acara sekitar 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST menyampaikan tentang tata cara mencoblos, juga menyampaikan bahwa dirinya mencalonkan diri untuk anggota legislative DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil Wonogiri 1 dari Partai Gerindra nomor urut 8, lalu untuk uang ada kata-kata "Ini ada sedikit uang istilahnya untuk transport jangan lupa untuk memilih Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
- Bahwa uang yang dibagikan sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendokumentasikan acara sosialisasi tersebut menggunakan handphone Saksi tetapi rekaman video terpotong-potong menjadi 4 (empat) video;
- Bahwa barang bukti HP merk OPPO adalah benar milik Saksi;
- Bahwa saat acara tersebut Saksi hadir, dan yang disuruh datang kebanyakan pemuda Rt.02 dan Rt.04 sementara Saksi sendiri warga Rt.02;
- Bahwa Saksi tahu dari Sdr. Ariyo Santoso yang mengatakan datang ke acara ini dapat uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima amplop berwarna putih di acara tersebut;
- Bahwa amplop kecil warna putih tidak ada tulisan apapun, kemudian amplop tersebut Saksi serahkan ke Bawaslu;
- Bahwa saat memberikan amplop intinya meminta dukungan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menerima amplop, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina Karang Taruna Sdr. Joko Prasetyo;
- Bahwa saat itu masih masa kampanye;
- Bahwa Setahu Saksi, uang yang diterima oleh teman-teman lain sudah terpakai hanya uang yang Saksi terima dan Sdr. Ariyo Santoso belum terpakai;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, acara tersebut dimulai pukul 19.30 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST hanya seorang diri, lainnya pemuda-pemuda yang diundang untuk hadir di acara tersebut;
- Bahwa Sdr. Sarjono selaku tuan rumah untuk acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST menyampaikan bahwa dirinya mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dan sebelumnya Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dari Partai Gerindra melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri yang meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Sdr. Sarjono yang menyerahkan amplop karena Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST meminta tolong kepada Sdr. Sarjono;
- Bahwa Saksi melihat hal tersebut dan setuju Saksi karena amplop yang dibagikan masih kurang maka Sdr. Sarjono meminta kembali amplop tersebut kepada Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
- Bahwa Terdakwa dengan membagikan amplop termasuk juga meminta dukungan;
- Bahwa yang hadir di acara tersebut mempunyai hak pilih dalam Pemilu 2019;
- Bahwa acara tersebut tidak ada susunan acara secara detail, awalnya Ketua RT menjelaskan maksud Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST dan acara tersebut lalu dilanjutkan penjelasan dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST kemudian diperlihatkan spicemen surat suara lalu pembagian amplop;
- Bahwa Saksi dengar ada sosialisasi dari Caleg Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST dari Partai Gerindra dan ada pembagian uang, hal itu Saksi dengar pada malam sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Remaja di Karang Taruna;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan kepada Sdr. Joko Prasetyo sebagai Pembina Karang Taruna kemudian kami membicarakan hasil investigasi dan karena tidak sesuai prosedur maka kejadian tersebut dikonsultasikan ke Bawaslu;
- Bahwa pada akhir acara disampaikan "Ini ada uang transport untuk beli rokok";
- Bahwa acara pertama Ketua Rt memberikan kata sambutan keperluan apa acara tersebut lalu Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST memberikan kata pengantar lalu menjelaskan spicemen surat suara termasuk mengenai dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonogiri lagi kemudian ada tanya jawab dengan yang hadir lalu pembagian amplop;
- Bahwa kata-kata tersebut sebelum memberikan amplop;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan amplop "Ini ada uang transport dan beli rokok kalo ikhlas Saksi didukung kalau tidak, tidak apa-apa";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

3. **Sarjono Bin (Alm) Karto Semito** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST pernah mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi alamat Pokoh Rt.02/05 Desa/Kel. Wonobojo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2019 Saksi bertemu Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST di counter hp di daerah Pokoh saat itu dia menyampaikan dirinya akan mencalonkan diri sebagai calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Wonogiri Dapil Wonogiri 1 tapi sebelumnya Saksi tidak tahu jika beliau akan mencalonkan diri sebagai caleg, kemudian meminta tolong pada Saksi untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemuda di lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Maret 2019 Saksi bertemu dengan Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST di Toko Material miliknya, saat itu beliau menanyakan bagaimana kelanjutannya untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemuda di lingkungan tempat tinggal Saksi dan untuk tempatnya di rumah Saksi, saat itu Saksi jawab akan meminta ijin Ketua RT dahulu, setelah mendapat ijin dari Ketua RT yakni Sdr. Sadino Saksi memberitahu Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sekaligus memastikan kapan pelaksanaan dan bagaimana konsumsinya;
- Bahwa Saksi diberi oleh Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Toko Material miliknya untuk keperluan konsumsi dan saat itu Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST mengatakan "Kalau teman-teman datang nanti untuk konsumsi";
- Bahwa awalnya pelaksanaan acara direncanakan pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 namun karena Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST ada kegiatan lain maka acara ditunda pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 pukul 19.00 WIB dan dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST minta agar mengundang warga dan karena sudah mendapat ijin Ketua RT maka Saksi mengundang warga yang dekat-dekat secara lisan "Kalau mau kalau bisa dan ada waktu datang ke tempat Saksi akan ada sosialisasi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Ketua RT membuka acara tersebut kemudian Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST memperkenalkan diri dan menyampaikan akan mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Wonogiri lalu menunjukan spicemen surat suara pemilu dan menunjukkan partai juga nomor urut beliau, setelah selesai acara lalu dikatakan "Ini ada uang untuk beli rokok dan bensin" lalu Saksi bagikan amplop warna putih berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST dan saat dibagi uang sudah diamplopkan;
- Bahwa yang hadir di acara tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang dan semua menerima amplop berisi uang kecuali Saksi sendiri yang belum memperoleh amplop;
- Bahwa seingat Saksi hanya Saksi sendiri yang belum kebagian amplop namun keesokan harinya Saksi meminta sendiri kepada Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST di toko materialnya dan Saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa warga yang hadir saat itu semuanya mempunyai hak pilih;
- Bahwa warga yang datang dari Rt Saksi yakni Rt.02 dan warga Rt.04;
- Bahwa Saksi diminta tolong untuk membagikan amplop dan pesennya untuk ganti makan untuk bensin atau rokok;
- Bahwa pada saat acara, Terdakwa menyampaikan kalau sudah jadi kalau minta pembangunan/jalan Saksi bantu usahakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut

4. Ariyo Santoso Als Rio Bin (Alm) Agung Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST pernah mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Sdr. Sarjono alamat Pokoh Rt.02/05 Desa/Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi hadir di acara tersebut karena Saksi dengar ada pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka Saksi datang;
- Bahwa Saksi mendengar dari teman-teman akan ada acara dimana Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST datang ke Pokoh, kemudian pada hari Sabtu malam Minggu sewaktu nongkrong di perempatan jalan Saksi memastikan acara tersebut benar ada atau tidak;
- Bahwa Saksi datang di acara tersebut sejak awal;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acaranya adalah sosialisasi mengenai pencalonan Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Wonogiri pada Pemilu tahun 2019, kemudian ada specimen surat suara pemilu;
- Bahwa benar dan hampir semua yang hadir mendapatkan specimen tersebut dan specimen yang Saksi terima tidak Saksi bawa pulang, Saksi tinggal di rumah Sdr. Sarjono;
- Bahwa saat mau pulang ada pembagian amplop warna putih dan yang disampaikan saat itu "Uang untuk beli rokok atau bensin";
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST mengatakan "Jangan lupa coblos Saksi, yang ikhlas";
- Bahwa uang dalam amplop belum Saksi buka dan Saksi gunakan karena diminta oleh petugas untuk menjadi saksi;
- Bahwa yang hadir antara 25 sampai dengan 30 orang berusia dewasa dan mempunyai hak pilih dalam pemilu tahun 2019;
- Bahwa amplop berisi uang berasal dari Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST tetapi yang membagikan Sdr. Sarjono;
- Bahwa Saksi tau karena pada saat pembagian amplop habisnya di Saksi, lalu Sdr. Sarjono meminta amplop kepada Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST kemudian Sdr. Sarjono membagikan amplop itu kembali;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST berkata "Uang untuk beli bensin atau rokok";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

5. **Sadino Bin (Alm) Resodimejo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST pernah mengadakan pertemuan pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Sdr. Sarjono alamat Pokoh Rt.02/05 Desa/Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Rt 02 Rw 05 Desa/ kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat tapi tahun 2019, Sdr. Sarjono pernah mengatakan pada Saksi bahwa akan ada salah satu caleg yang akan datang ke rumahnya dan akan melakukan sosialisasi dan Saksi selaku Ketua RT tidak melarang hal tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadiri acara tersebut karena rumah Sdr. Sarjono berada di wilayah Rt Saksi, selain itu sebelumnya hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 17.00 WIB Sdr. Sarjono mengundang Saksi untuk hadir dan mewakili tuan rumah Sdr. Sarjono untuk membuka acara tersebut;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Rt 02 Rw 05 secara umum hanya membuka acara tersebut, menyampaikan selamat datang pada Caleg tersebut dan selanjutnya mempersilahkan Caleg tersebut untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan Caleg tersebut;
 - Bahwa warga yang datang kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, sebagian besar warga Pokoh Rt 02 dan warga dari Rt lain juga hadir tetapi Ketua Rt yang lain tidak hadir;
 - Bahwa acaranya adalah sosialisasi dimana Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST selaku caleg meminta dukungan, serta doa restu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupatean Wonogiri;
 - Bahwa Saksi menghadiri acara sosialisasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi pamit pergi karena ada kegiatan lain di Kelurahan Wonobojo;
 - Bahwa Saksi menerima amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, uang tersebut sebagai uang ganti bensin;
 - Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 untuk Dapil 1 dan Caleg dari Partai Gerindra nomor urut 8;
 - Bahwa benar diperlihatkan spicemen tersebut dan memohon doa restu;
 - Bahwa seingat Saksi ada kata-kata "Jangan lupa partainya nomor urutnya juga ada";
 - Bahwa Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST sempat memaparkan visi misi atau programnya sebagai seorang caleg, diantaranya menyampaikan "Jika sudah jadi anggota Dewan akan berusaha membantu";
 - Bahwa semua warga yang hadir dalam acara tersebut mempunyai hak pilih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

6. Pradika Harsanto,SIP.M Bin Suprpto keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar memberikan kesaksian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Surat Kapolres Wonogiri Nomor: B/114/IV/RES.1.24/2019/Res.Wi, tanggal 26 April 2019 perihal permintaan keterangan saksi dan dokumen, kemudian berdasarkan surat Ketua KPU Kabupatean Wonogiri Nomor 119/KU.03.02-ST/3312/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 29 April 2019;

- Saksi menerangkan benar sebagai anggota KPU yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan, pernah mengikuti Focus Group Discussion, Politik uang (money politics) dalam perspektif masyarakat, konstitusi dan demokrasi yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi dan Universitas Negeri Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa di KPU Kabupaten Wonogiri ia menjabat sebagai Anggota di bidang Divisi Hukum dan Pengawasan. Tugasnya antara lain embuatan rancangan keputusan, telaah dan advokasi hukum, dokumentasi dan publikasi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, penyelesaian proses dan hasil pemilu, penyelesaian pelanggaran administrasi dan kode etik Dasarnya sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor 122/ORT.2-Kpt/3312/KPU-Kab/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- Saksi menerangkan bahwa diangkat sebagai Anggota KPU Kabupaten Wonogiri sejak tanggal 24 Oktober 2018, berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 1459/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018;
- Saksi menerangkan bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) menurut ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota;
- Saksi menerangkan bahwa Tugas, tanggungjawab dan wewenang KPU Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah membantu KPU Provinsi untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan di tingkat Kabupaten sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota;
- Saksi menerangkan bahwa Definisi Kampanye Pemilu sesuai Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab I pengertian istilah, Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, definisi kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri peserta pemilu;

- Saksi menerangkan bahwa Definisi money politic/politik uang adalah perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye. Hal ini diatur dalam Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2017 pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang : a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain; d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. Mengganggu ketertiban umum; f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang telah dipaparkan oleh penyidik, saksi tidak berwenang untuk menyimpulkan perbuatan tersebut terpenuhi unsur pidana pemilu atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 104/PL.01.4-Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bahwa Sdr. LAMBANG PUNOMO,ST tercatat sebagai calon anggota DPRD Kab. Wonogiri pada Pemilu tahun 2019 dari Partai Gerindra, nomor urut 8, Dapil 1 Wonogiri;
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 270 ayat (3) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, pelaksana

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten/Kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga atas dasar tersebut Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST selaku caleg termasuk sebagai pelaksana kampanye pemilu;

- Saksi menerangkan bahwa pemberian uang tidak diperbolehkan, bahwa biaya makan, minum dan transportasi tidak diberikan dalam bentuk uang kepada para peserta kampanye, hak tersebut berdasarkan pada Keputusan KPU RI Nomor : 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tanggal 26 Januari 2019, tentang biaya makan, minum dan transportasi peserta pemilu;
- Saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 7 April 2019 tersebut termasuk dalam tahapan masa kampanye, Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan rapat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Pujiyono,SH.,M.Hum:

- Ahli menerangkan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Ahli menerangkan bahwa keahlian hukum pidana yang Saksi miliki dari pendidikan formal (Strata S1 sampai dengan S3) menjadi Dosen dalam mata kuliah hukum pidana baik dalam (Strata S1 s/d S3) melakukan penelitian dibidang hukum pidana, mengikuti berbagai workshop, seminar, penataran hukum pidana dan cukup lama berkecimpung dalam pembelaan dan pendampingan bidang hukum;
- Ahli menerangkan bahwa Dasar Ahli memberikan keterangan adalah surat dari Kapolres Wonogiri Nomor :B/875/IV/Res.1.24/2019/Res Wi tanggal 29 April 2019 tentang permintaan pendapat Ahli hokum pidana, kemudian Ahli menerima tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berdasarkan Surat Tugas Nomor : 2567/UN7.5.1/KP/2019 tanggal 2 Mei 2019;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macam Kampanye Pemilu, Pelaksana, Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilu;

- Ahli menerangkan bahwa Dengan sengaja adalah unsur subjektif (berkaitan dengan sikap batin pelaku). Sengaja menurut Memorie van Toelichting mengandung dua unsur yaitu unsur kehendak (willens) dan unsur mengetahui (witens) yang diartikan orang berbuat dengan sengaja berarti orang tersebut mengetahui dan menghendaki terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Ahli menerangkan bahwa Memberikan janji atau materi lainnya dalam konteks kampanye pemilu adalah pelaku pada saat kampanyenya memberikan janji atau memberi materi (kepada peserta kampanye) dengan tujuan agar orang yang menerima janji atau materi tersebut akan menggunakan hak pilihnya sesuai yang dikehendaki oleh pelaksana kampanye;
- Ahli menerangkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada dasarnya adalah daftar yang berisi nama-nama orang (WNI) yang memiliki hak pilih yang telah ditetapkan oleh KPU;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologi kejadian yang telah dipaparkan oleh penyidik Ahli berpendapat jika kasus ini dipandang secara utuh maka yang dilakukan Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST sesuai ketentuan Pasal 1 angka 35 adalah merupakan kampanye dengan menunjukkan specimen yang bergambar partai dan nomor urut sebagai citra diri, adanya ajakan untuk memilih/mencoblos peserta kampanye;
- Ahli menerangkan bahwa Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra (2) tersebut adalah merupakan pelaksana kampanye. Berdasarkan Pasal 270 UU Pemilu, caleg adalah secara ex-officio (dengan sendirinya/otomatis) adalah pelaksana kampanye, terlebih dalam hal ini secara nyata tercatat di KPU sebagai pelaksanaan kampanye;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra (2) dari kronologi dan bukti-bukti yang ada merupakan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (10) jo. 280 ayat (1) huruf J UU Pemilu;
- Ahli menerangkan bahwa selain Sdr. LAMBANG PURNOMO,ST tidak ada orang lain yang turut bertanggungjawab secara hukum dalam penyelenggaraan kampanye terbatas dan pemberian uang kepada para undangan yang hadir dalam kampanye terbatas tersebut karena berkaitan dengan kasus tindak pidananya (perbuatan yang dilarang) adalah dalam kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peserta kampanye, pemilu. Sehingga subjeknya adalah hanya pelaksana kampanye, dengan perbuatan yang dilarang adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;

- Ahli menerangkan bahwa Pasal 523 ayat (1) jo 280 ayat (1) huruf J UU Pemilu merupakan Delik Formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, oleh karena itu dengan telah dilakukannya perbuatan, maka delik tersebut telah terjadi. Dalam kasus ini (Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J merupakan delik formil, adapun perbuatan yang dilarang adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Sehingga dalam hal ini jika perbuatan memberi (uang) telah terjadi dengan tujuan orang mau memilihnya maka telah terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 523 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang-undang No 7 Tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat paham dengan keterangan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa melakukan kampanye di rumah Sdr. Sarjono di Pokoh Rt 02 Rw 05 Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri sebagai Caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra Dapil Wonogiri I meliputi Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Eromoko, Manyaran berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang terdaftar di KPUD Kab. Wonogiri maka caleg secara otomatis atau dengan sendirinya sebagai pelaksana kampanye;
- Bahwa yang hadir di acara tersebut antara 25 sampai 30 orang, ada laki-laki dan perempuan, ada yang berusia tua namun rata-rata muda berusia dewasa dan mempunyai hak pilih;
- Bahwa yang mengundang adalah Sdr. Sarjono secara lisan atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa memang Sdr. Sarjono sering main ke toko dan menanyakan pada Terdakwa "Gimana mas jadi tempatnya gak ?" kemudian saat Terdakwa akan mengikuti Bimtek, Sdr. Sarjono datang lagi menanyakan hal yang sama, lalu pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 siang hari sekitar pukul 13.00 WIB setelah Terdakwa pulang mengikuti Bimtek, Sdr. Sarjono datang lagi menemui Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko material memberitahu Terdakwa bagaimana kalau acara pertemuan dengan warganya dilaksanakan Minggu tanggal 7 April 2019 malam hari, karena Terdakwa ada waktu maka disepakati;

- Bahwa Terdakwa member iuang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sarjono sebelum pelaksanaan pertemuan untuk membeli gula, the dan snack;
- Bahwa Terdakwa datang seorang diri ke rumah Sdr. Sarjono di Pokoh Rt 02 Rw 05 Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa awalnya, Terdakwa datang sekitar pukul 20.00 WIB kurang, dan saat itu sudah banyak orang di rumah Sdr. Sarjono, lalu Terdakwa duduk kemudian acara dimulai dengan diawali sambutan dari Ketua RT, lalu setelah selesai, selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan sosialisasi pencalegan Terdakwa, caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra (no.2);
- Bahwa Terdakwa membawa specimen kartu suara yang ada nama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan sosialisasi agar para warga yang hadir melihat membaca dan memahami nama Terdakwa dan urutan Terdakwa sebagai caleg karena dalam Pemilu nanti sangat sulit karena ada 5 kartu suara lalu Terdakwa meminta doa restu dan dukungan agar dalam Pileg nanti Terdakwa terpilih dan jangan keliru dalam mencoblos, dan seterusnya, Terdakwa juga menampung aspirasi masyarakat bila ada orang dekat jadi anggota dewan kan lebih enak;
- Bahwa sebelum pembagian amplop ada acara tanya jawab lebih dulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah siapkan amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), asalnya uang Terdakwa pribadi dan Terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. Sarjono;
- Bahwa saat itu amplop Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sarjono untuk dibagikan kepada para warga yang hadir, dan awalnya Sdr. Sarjono membagikan sekitar 15 sampai 20 amplop namun ternyata kurang lalu Sdr. Sarjono meminta lagi pada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil uang dari dompet Terdakwa dan Terdakwa kasihkan uang tanpa amplop sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke Sdr. Sarjono tidak Terdakwa berikan langsung kepada warga;
- Bahwa Ya, sebelumnya Terdakwa sudah siapkan amplop berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), asalnya uang Terdakwa pribadi dan Terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. Sarjono
- Bahwa Terdakwa sambil menunjukkan specimen mengatakan “Kalau Ikhlas monggo pilih Terdakwa”;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 Terdakwa caleg dari Partai Gerindra dan Terdakwa pernah PAW karena ada anggota dewan yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah membaca aturan di media yang mana tidak diperbolehkan memberikan uang diatas Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengeluaran Terdakwa sekitar 24 amplop dikali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah yang kurang menerima amplop sekitar 4 atau 5 orang menjadi sekitar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk ganti makan karena tidak ada makan maka Terdakwa kasih amplop;
- Bahwa Terdakwa sampaikan visi dan misi apabila Terdakwa terpilih menjadi anggota dewan dimana bila ada aspirasi diusahakan aspirasi bisa ditampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **Etik Dewi Nur Wahyuni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Pemilu dimana Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST mengadakan acara sosialisasi dan Saksi sendiri terkadang turut mendampingi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST melakukan sosialisasi dan Saksi sendiri biasanya memberikan cinderamata di acara sosialisasi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST yang mengadakan acara sosialisasi dimana sebelumnya beberapa kali Sdr. Sarjono mempunyai ide untuk mengumpulkan sanak saudara dan warga di lingkungan tempat tinggalnya kemudian dilakukan pertemuan (sosialisasi) selain itu Sdr. Sarjono juga sering kali datang menanyakan tentang pertemuan itu kepada suami Saksi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST;
 - Bahwa Seingat Saksi, pada siang hari pelaksanaan pertemuan tersebut, Sdr. Sarjono mengatakan bahwa dirinya telah mengundang orang antara 15 (lima belas) orang sampai dengan 20 (dua puluh) orang dan meminta agar Terdakwa nanti siang datang ke tempat pertemuan di rumah Sdr. Sarjono, namun suami Saksi Terdakwa Lambang Purnomo,ST menyampaikan jika siang hari dirinya masih merasa letih (capek), kemudian diundur menjadi sore hari pelaksanaan acara sosialisasi tersebut tetapi suami Saksi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo,ST ada kegiatan lainnya dan akhirnya disepakati malam hari di rumah Saksi saja (Sdr. Sarjono) dan Sdr. Sarjono juga menanyakan mengenai doorprice dan snack untuk acara tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Sarjono juga menyampaikan "Bila tidak ada makan nanti diberikan snack saja" di acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa memang Sdr. Sarjono datang berulang kali sebelum pelaksanaan pertemuan sosialisasi pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 itu;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. Sarjono juga menyampaikan "Tidak ada uang makan, namanya mengundang khan tidak enak tidak ada makan, nanti dikasih mentah saja ya";
- Bahwa saat itu Sdr. Sarjono bertemu suami Saksi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo, ST Saksi juga ada disitu dan Saksi dengar Sdr. Sarjono menyampaikan kata-kata tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat klarifikasi dengan Sdr. Sarjono dan Sdr. Sarjono menyampaikan "Kenapa karena uang makan kok jadi seperti ini ya Mbak?";
- Bahwa Saksi tidak hadir di acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi mendampingi suami Saksi Terdakwa Sdr. Lambang Purnomo, ST di acara sosialisasi biasanya Saksi memberikan cinderamata berupa jilbab kepada wanita-wanita yang hadir di acara sosialisasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada orang yang hadir di acara sosialisasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar specimen surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kab. Wonogiri Dapil 1 yang menunjukkan caleg partai Gerindra nomor urut 8 Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO seri A 1603 warna hitam no Imei : 861191035776116 dan 861191035776108 beserta kartu simcard Axis dengan nomor : 083865880082 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomor : 081337982513 (yang berisi video rekaman terlapor Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST);
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor: 104/PL.01.4.Kpt/3312/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri pada Pemilihan Umum tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);

- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 TPS 9 Ds/Kel. Wonoboyo Kec/Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 TPS 10 Ds/Kel. Wonoboyo Kec/Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonogiri Nomor : 110/PL.01.5-KPT/3312/KPU-Kab/III/2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif dengan nomor urut 8 dari Partai Gerindra Dapil Wonogiri I meliputi Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Eromoko, Manyaran berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 20 September 2018;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengadakan acara sosialisasi pencalonan dirinya sebagai anggota legislative di rumah Sdr. Sarjono di Pokoh Rt 02 Rw 05 Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa yang hadir di acara tersebut kurang lebih 30 orang, laki-laki dan perempuan, berusia dewasa dan mempunyai hak pilih;
- Bahwa acara dimulai dengan sambutan dari Ketua RT, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan sosialisasi pencalegan Terdakwa, caleg nomor urut 8 dari Partai Gerindra (no.2), dilanjutkan tanya jawab kemudian penutup;
- Bahwa di dalam acara tersebut Terdakwa membawa specimen kartu suara yang ada nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan sosialisasi agar para warga yang hadir melihat membaca dan memahami nama Terdakwa dan urutan Terdakwa sebagai caleg, lalu Terdakwa meminta doa restu dan dukungan agar dalam Pileg nanti Terdakwa terpilih dan jangan keliru dalam mencoblos;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan visi dan misi apabila Terdakwa terpilih menjadi anggota dewan dimana bila ada aspirasi diusahakan aspirasi bisa ditampung dan Terdakwa mengatakan "bila ada orang dekat jadi anggota dewan kan lebih enak";

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan sekitar 15 sampai 20 amplop kecil berwarna putih yang diisi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan amplop-amplop berisi uang tersebut kepada Sdr. Sarjono untuk dibagikan kepada para warga yang hadir;
- Bahwa amplop yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sarjono untuk dibagikan kepada para warga yang hadir ternyata kurang, lalu Sdr. Sarjono meminta lagi pada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari dompet sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Sarjono yang kemudian membagikan kepada warga yang belum mendapat amplop;
- Bahwa tahun 2014 Terdakwa adalah caleg dari Partai Gerindra nomor urut 2 (dua), dan Terdakwa pernah menjadi anggota legislative Pergantian Antar Waktu karena anggota dewan yg pencalonannya nomor urut 1 (satu) meninggal dunia;
- Bahwa pengeluaran Terdakwa sekitar 24 amplop dikali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jadi sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambah yang kurang menerima amplop sekitar 4 atau 5 orang menjadi sekitar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu
2. Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan atau organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD/kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Calon Anggota Legislatif dengan nomor urut 8 dari Partai Gerindra Dapil Wonogiri I meliputi Kecamatan Wonogiri, Selogiri, Wuryantoro, Eromoko, Manyaran, berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 20 September 2018, maka dengan demikian, Terdakwa adalah termasuk dalam "Pelaksana Kampanye Pemilu";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu

Menimbang, bahwa Pasal 273 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan bahwa Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2019 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengadakan acara sosialisasi pencalonan dirinya sebagai anggota legislative di rumah Sdr. Sarjono di Pokoh Rt 02 Rw 05 Kel. Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan 15 sampai 20 amplop kecil berwarna putih yang diisi uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan amplop-amplop berisi uang tersebut kepada Sdr. Sarjono untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang hadir, setelah dibagi ternyata masih ada warga yang belum mendapat amplop, lalu Sdr. Sarjono meminta lagi pada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang dari dompet sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Sarjono yang kemudian dibagikan kepada warga masyarakat yang belum mendapat amplop;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah memberikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 521 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur ancaman pidana bagi pelakunya yaitu pidana penjara dan denda, kemudian Pasal 30 Ayat (3) KUHP mengatur bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara;
- 2 (dua) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar specimen surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kab. Wonogiri Dapil 1 yang menunjukkan Caleg partai Gerindra nomor urut 8 Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST;

Karena merupakan benda-benda yang dipakai dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO seri A1603, warna : hitam, no lmei : 861191035776116 dan 861191035776108 beserta kartu simcard Axis dengan nomer : 083865880082 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomer : 081337982513 (yang berisi video rekaman terlapor Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST);

Yang telah disita dari Saksi HADAFI, maka dikembalikan kepada saksi HADAFI MUHTADI BUDIMAN Bin (Alm) BUDIMAN.

- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 104 /PL.01.4-Kpt /3312 /KPU-Kab /IX /2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 9 Ds/Kel. Wonobojo, Kec/ Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 10 Ds/Kel. Wonobojo, Kec/ Kab. Wonogiri;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 110 /PL.01.5-Kpt /3312 /KPU-Kab /III/2019, tentang Penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 tingkat kabupaten wonogiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendidik masyarakat untuk melaksanakan demokrasi yang jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan berperilaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lambang Purnomo, ST Bin Marino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yaitu memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**, dan **denda sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) lembar specimen surat suara pemilihan umum anggota DPRD Kab. Wonogiri Dapil 1 yang menunjukkan Caleg partai Gerindra nomor urut 8 Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO seri A1603, warna : hitam, no lmei : 861191035776116 dan 861191035776108 beserta kartu simcard Axis dengan nomer : 083865880082 dan kartu simcard Telkomsel dengan nomer : 081337982513 (yang berisi video rekaman terlapor Sdr. LAMBANG PURNOMO, ST);

Dikembalikan kepada saksi HADAFI MUHTADI BUDIMAN Bin (Alm) BUDIMAN.

- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 104 /PL.01.4-Kpt /3312 /KPU-Kab /IX /2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 9 Ds/Kel. Wonobojo, Kec/ Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) bendel Daftar Pemilih Tetap Pemilu tahun 2019 TPS 10 Ds/Kel. Wonobojo, Kec/ Kab. Wonogiri;
- 1 (satu) bendel Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor : 110 /PL.01.5-Kpt /3312 /KPU-Kab /III/2019, tentang Penetapan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum pemilihan umum tahun 2019 tingkat kabupaten wonogiri.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019**, oleh **Mohammad Istiadi, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Ni Kadek Ayu Ismadewi, SH., MH.**, dan **Anita Zulfiani, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dony Mahendra Priyanggono, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh **Bagyo**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, SH, dan Beni Prihatmo, SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa**
didampingi **Penasihat Hukumnya.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH., MH.

MOHAMMAD ISTIADI, SH.,MH.

ANITA ZULFIANI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)